



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peratuaran Prosiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampainnya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2014;
30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor ...Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014, dapat dirinci sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.077.427.096.030,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 165.995.119.057,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.243.422.215.087,00</u>

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 3.003.387.848.017,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 168.339.680.455,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 3.171.727.528.472,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u>Rp. (928.305.313.385,00)</u>

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
a. Semula	Rp. 959.960.751.987,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.804.561.398,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 964.765.313.385,00</u>

(4) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 34.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.460.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 36.460.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp. 928.305.313.385,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 450.420.951.741,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 188.209.729.382,00</u>
Jumlah PAD setelah perubahan	<u>Rp. 638.630.681.123,00</u>

- b. Dana perimbangan
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.176.771.223.989,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | <u>Rp. 1.176.771.223.989,00</u> |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 450.234.920.300,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (22.214.610.325,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah | <u>Rp. 428.020.309.975,00</u> |
- Setelah Perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 298.029.544.611,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 198.774.311.316,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | <u>Rp. 496.803.855.927,00</u> |
- b. Retribusi daerah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 71.482.371.579,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (10.087.097.864,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | <u>Rp. 61.395.273.715,00</u> |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 29.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (7.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang | <u>Rp. 22.000.000.000,00</u> |
- Dipisahkan setelah perubahan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 51.409.035.551,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.022.515.930,00</u> |
| Jumlah lain-lain PAD setelah perubahan | <u>Rp. 58.431.551.481,00</u> |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 718.799.721.989,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | <u>Rp. 718.799.721.989,00</u> |

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 449.982.262.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	<u>Rp. 449.982.262.000,00</u>

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 7.989.240.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	<u>Rp. 7.989.240.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 8.900.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 900.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>

b. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi

1) Semula	Rp. 241.017.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (29.760.844.000,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan	<u>Rp. 211.256.756.000,00</u>

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 93.623.367.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.809.272.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	<u>Rp. 106.432.639.000,00</u>

d. Bantuan keuangan dari provinsi/dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 106.693.953.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.363.038.325,00)</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	<u>Rp. 102.330.914.975,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp. 861.614.909.921,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.286.640.655,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	<u>Rp. 874.901.550.576,00</u>

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp. 2.141.772.938.096,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 155.053.039.800,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	<u>Rp. 2.296.825.977.896,00</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 692.027.421.671,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.936.640.655,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 707.964.062.326,00</u>

b. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 154.787.488.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.650.000.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp. 147.137.488.250,00</u>

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 9.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp. 9.000.000.000,00</u>

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	<u>Rp. 800.000.000,00</u>

f. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 202.316.894.060,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.790.704.790,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 226.241.610.930,00</u>

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 572.263.110.296,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 572.263.110.296,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 1.367.192.933.740,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.367.192.933.740,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 959.960.751.987,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.804.561.398,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 964.765.313.385,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 34.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.460.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 36.460.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula Rp. 959.960.751.987,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.804.561.398,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 964.765.313.385,00

Setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

3) Semula Rp. 34.000.000.000,00

4) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.460.000.000,00

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 36.460.000.000,00

setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2.. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di : Balikpapan

Pada Tanggal :

SEKERETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SAYID MN. FADLI

Pembina TK. I.

Nip. 19620509.198701.1.001

LEMBAR DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR :

SERI A NOMOR TANGGAL, 2014